

SKRIPSI

**PERJANJIAN PERKAWINANYANG DIBUAT SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

	No. Alumni Universitas:	DWIYANTI ADESRA PUTRI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tgl. Lahir: Inderapura, 30 Desember 1995	f) Tanggal Lulus : 1 Maret 2018	
b) Nama Orang Tua : Yasmin, S.H.	g) Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan		
c) Fakultas : Hukum	h) Predikat Lulus: Dengan Pujian		
d) PK : Perdata	i) IPK : 3,77		
e) No. BP : 1410111087	j) Alamat : Komp. Bukit Asri Blok D/5 Kel. Sungai Sapih, Kec. Kuranji, Padang		

**PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

(Dwiyanti Adesra Putri, 1410111087, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 halaman, 2018)

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu instrument untuk mewujudkan keluarga yang bahagia ialah melalui harta. Harta dalam perkawinan dibedakan menjadi 2, yaitu: harta bersama yang dimiliki dan dikuasai oleh kedua belah pihak dan harta bawaan (baik yang diperoleh melalui waris maupun hadiah) yang dimiliki dan dikuasai oleh salah satu pihak. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, harta bersama diperoleh setelah perkawinan berlangsung kecuali para pihak membuat perjanjian perkawinan. Kemudian timbul permasalahan karena perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU Perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, sedangkan banyak pasangan yang baru membutuhkan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Permasalahan ini dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *guardiation of constitution* dan dijawab dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan menambah frasa "... selama perkawinan berlangsung" untuk waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa latar belakang dikeluarkannya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, bagaimana kedudukan harta bersama dan bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga dengan adanya perjanjian perkawinan setelah perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan menganalisa dengan buku-buku, jurnal dan literatur lain. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, MK mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XII/201 untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara agar tidak ada yang merasa didiskriminasi oleh aturan UU. Kedua, perjanjian perkawinan setelah perkawinan berarti meniadakan harta bersama, sehingga harta yang awalnya termasuk ke dalam harta bersama akan dipisah menjadi harta milik masing-masing. Ketiga, agar tidak merugikan pihak ketiga maka hanya harta yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh suami istri yang dapat diperjanjikan. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka penulis menyarankan pemerintah untuk merevisi UU Perkawinan atau membuat aturan pelaksana agar implementasi dari putusan MK ini tidak beragam dan merugikan pihak lain.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada 1 Maret 2018.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Hj. Zahara, S.H., M.H.	Drs. Ali Amran, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata: Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A


Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama: Tanda Tangan: